



**PUTUSAN**

**Nomor 1732/Pdt.G/2017/PA.Pbr.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan IRT, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Durian Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**Melawan**

**Tergugat**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Kontraktor, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Durian Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis bertanggal 28 November 2017, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register Nomor 1732/Pdt.G/2017/PA.Pbr. pada tanggal 28 November 2017 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama (KAU) Kecamatan Pendalian IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu, sebagai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx, tertanggal 19 Mei 2014;
2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri selama lebih kurang tiga tahun enam bulan, dengan bertempat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah sewa pada alamat Penggugat dan Tergugat diatas sampai sekarang;

3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagai layaknya pasangan suami istri (ba'da dukhul) akan tetapi belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi semenjak beberapa bulan setelah menikah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan dan harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan oleh:
  - a. Tergugat tidak pernah mau jujur terbuka kepada Penggugat dalam segala hal;
  - b. Tergugat telah bermain cinta dan berselingkuh dengan perempuan lain, penggugat mengetahuinya setelah menemukan foto-foto Tergugat sedang berduaan dengan perempuan lain didalam kamar diakun social media selingkuhan Tergugat;
  - c. Tergugat sangat temperamental dan emosional walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil, dan setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu berkata kasar dan kotor yang sangat menyakitkan hati;
  - d. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar atas Penggugat, sebab tergugat selalu sibuk dengan dirinya sendiri dan selalu pergi meninggalkan rumah dengan berbagai alasan dan baru akan kembali kerumah bila ia inginkan saja, tanpa mau peduli dengan Penggugat;
  - e. Penggugat dan Tergugat pernah membuat kesepakatan bersama bahwa jika Tergugat melakukan hal yang sama, maka Penggugat dapat melayangkan gugatan Kepengadilan Agama;
5. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun percekcoan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini percekcoan itu semakin bertambah parah;

Halaman 2 dari 14 halaman Put. No. 1732/Pdt.G/2017/PA.Pbr Halaman 2 dari 14 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan tersebut terjadi pada tanggal 13 November 2017 yang lalu, dan semenjak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri, meskipun masih bertempat tinggal dalam satu rumah sampai saat ini, karena Penggugat sudah tidak tahan lagi atas sikap dan tingkah laku Tergugat yang demikian;
7. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berupaya untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak pernah berhasil sebab Tergugat tidak pernah mau memperbaiki sikap dan tingkah lakunya yang demikian;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak punya harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

### PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat ( xxxxxxxxxxxxxx ) terhadap Penggugat ( xxxxxxxxxxxxxx );
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

### SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 14 halaman Put. No. 1732/Pdt.G/2017/PA.Pbr Halaman 3 dari 14 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk pemeriksaan dan mengadili perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir dipersidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 1732/Pdt.G/2017/PA.Pbr. yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi terhalang dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan;

Bahwa oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakanlah gugatan Penggugat, yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk mempertahankan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 19 Mei 2014 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1 dan diparaf dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama Habibi bin Sugandi dan Novi Sofianti binti, masing-masing memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpah dengan tata cara Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. xxxxxxxxxxxxxx.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Halaman 4 dari 14 halaman Put. No. 1732/Pdt.G/2017/PA.Pbr Halaman 4 dari 14 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2014;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kecamatan Pendalian IV Koto Rokan Hulu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di jalan Durian Pekanbaru;
- Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal di jalan Durian Pekanbaru, akan tetapi Tergugat jarang pulang kerumah;
- Bahwa setahu saksi yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah pertengkaran terus menerus;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar lebih kurang lima kali dan saksi juga mendengar Tergugat mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat, seperti kaata anjing;
- Bahwa setahu saksi masalah yang membuat Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, kejadiannya saksi lihat sendiri di tempat kerja Penggugat karena saksi bekerja di tempat yang sama dengan Penggugat;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sebenarnya sudah sering terjadi dan puncaknya pada bulan November 2017 yang lalu;
- Bahwa pertengkaran terjadi di rumah mereka, saksi mengetahuinya karena saksi sering berkunjung kerumah mereka;
- Bahwa setahu saksi keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mengupayakan damai namun tidak berapa lama kemudian Tergugat kembali membuat ulah yakni berselingkuh hingga Penggugat tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat tersebut;

Saksi II. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, yang menikah pada tahun 2014;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pendalian IV Koto Rokan Hulu, dan saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah tersebut;

Halaman 5 dari 14 halaman Put. No. 1732/Pdt.G/2017/PA.Pbr Halaman 5 dari 14 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di jalan Durian Pekanbaru;
- Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah di jalan Durian Pekanbaru;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi beberapa kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi masalah yang membuat Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, disamping itu Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat;
- Bahwa masalah lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat setiap terjadi pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sebenarnya sudah sering terjadi dan puncaknya pada bulan November 2017 yang lalu;
- Bahwa pertengkaran terjadi di rumah mereka, saksi mengetahuinya karena saksi sering berkunjung ke rumah mereka;
- Bahwa setahu saksi keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan mereka namun tidak ada hasilnya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 18 Desember 2017, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Halaman 6 dari 14 halaman Put. No. 1732/Pdt.G/2017/PA.Pbr Halaman 6 dari 14 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir dan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirim surat eksepsi tentang gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Agama Pekanbaru, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Pekanbaru berkewenangan untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang bahwa, berdasarkan gugatan yang diajukan Penggugat ternyata Penggugat mengajukan gugatan tentang perceraian oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berkewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 1732/Pdt.G/2017/PA.Pbr. yang dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, mediasi terhalang untuk dilaksanakan;

Halaman 7 dari 14 halaman Put. No. 1732/Pdt.G/2017/PA.Pbr Halaman 7 dari 14 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa potocopi Kutipan Akta Nikah (P.1) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu pada tanggal 19 Mei 2014, atas nama Mutohharoh binti Sahro sebagai Penggugat dan Siska Harisandi bin Suparman sebagai Tergugat yang telah diberi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa, potocopi Kutipan Akta Nikah P.1 yang menerangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, tidak bertentangan dengan hukum, adat dan kesusilaan adalah alat bukti tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan

Halaman 8 dari 14 halaman Put. No. 1732/Pdt.G/2017/PA.Pbr Halaman 8 dari 14 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil gugatannya oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa, dalam penjelasan pasal demi pasal, Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa *Syiqaq* adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai mana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa, karena Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksudkan oleh Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, alat bukti dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sama, yaitu saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama, Habibi bin Sugandi dan Novi Soviati binti Sahril Sofyan;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama Habibi bin Sugandi menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi cekcok terus menerus.;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama Novi Soviati binti Sahril Sofyan menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi cekcok yang tajam;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama Habibi bin Sugandi adalah keluarga Penggugat, merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan

Halaman 9 dari 14 halaman Put. No. 1732/Pdt.G/2017/PA.Pbr Halaman 9 dari 14 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg., Majelis Hakim berpendapat saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama Novi Soviati binti Sahril Sofyan adalah Sepupu Penggugat, merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Majelis Hakim berpendapat saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang bernama Habibi bin Sugandi, dan Novi Soviati binti Sahril Sofyan yang menerangkan bahwa terjadi pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 R.Bg alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat yang masing-masing bernama Habibi bin Sugandi dan Novi Soviati binti Sahril Sofyan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka sesuai dengan Pasal 309 R.Bg Majelis Hakim berpendapat keterangan dua orang saksi tersebut dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi dan keterangannya dapat dipercaya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran yang sudah memuncak, maka Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat tidak ada harapan rukun lagi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan telah beralasan;

Halaman 10 dari 14 halaman Put. No. 1732/Pdt.G/2017/PA.Pbr Halaman 10 dari 14 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak memelawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *ba'in sugra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *ba'in sugra* yang kesatu terhadap Penggugat patut dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan

Halaman 11 dari 14 halaman Put. No. 1732/Pdt.G/2017/PA.Pbr Halaman 11 dari 14 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

### **Mengingat:**

1. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 150, Pasal 306, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R. Bg.;
4. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 116 huruf f dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 12 dari 14 halaman Put. No. 1732/Pdt.G/2017/PA.Pbr Halaman 12 dari 14 halaman



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ( xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ) terhadap Penggugat ( xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupten Rokan Hulu untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp.316.000 ,- ( tiga ratus enam belas ribu upiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul awal 1439 *Hijriyah*, oleh **Drs. H. Ahmad Anshary M., S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Asfawi, M.H.** dan **Drs. H. Barmawi, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. H. Ahmad Anshary M., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri Drs. Asfawi, M.H. dan Drs. H. Barmawi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Hj. Yulia Afriyanti, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

**Hakim Ketua Majelis**

**Drs. H. Ahmad Anshary M., S.H., M.H.**

Halaman 13 dari 14 halaman Put. No. 1732/Pdt.G/2017/PA.Pbr Halaman 13 dari 14 halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hakim Anggota Majelis**

**Hakim Anggota Majelis**

**Drs. Asfawi, M.H.**

**Drs. H. Barmawi, M.H.**

**Panitera Pengganti**

Hj. Yulia Afriyanti, S.Ag., M.H.

**Rincian Biaya Perkara:**

- |        |                   |               |
|--------|-------------------|---------------|
| 1.     | Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,-  |
| 2.     | Biaya ATK         | Rp. 50.000,-  |
| 3.     | Biaya panggilan   | Rp. 225.000,- |
| 4.     | Hak Redaksi       | Rp. 5.000,-   |
| 5.     | Meterai           | Rp. 6.000,-   |
| Jumlah |                   | Rp. 316.000,- |

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)